



## P U T U S A N

Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rizal Bin Lacing;
2. Tempat lahir : Tawau;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 21 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkajene Kelurahan Masorawalie  
Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten  
Sidenrang Rappang, Propinsi Sulawesi

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 20

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS



- Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
  8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2024;
  9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T., S.Pd., S.H., dkk., kesemuanya merupakan Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, beralamat dan berkantor di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid/VIII/2024/ PN Sdr tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa RIZAL Bin LACCING, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.25 Wita atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Rumah Makan Sumber Abadi Kelurahan Macorowali Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa dihubungi oleh MAIL (belum tertangkap) via telepon dengan mengatakan “ hubungi dulu bule, pesankan ka barang” lalu terdakwa mengatakan “berepa dipesankan ki?” MAIL menjawab “1½ gram” selanjutnya terdakwa mengatakan “nanti saya hubungi bule”, kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi BULE (belum tertangkap)

*Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS*



via telepon dengan mengatakan “adakah barangta bos?”, mau pesan mail ½ gram” lalu BULE mengatakan “tunggu mi pale nanti saya hubungi ki lagi, harganya Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “oke bos”. Kemudian sekira pukul 15.15 Wita, BULE menghubungi terdakwa dengan mengatakan “tunggumi ARDI (belum tertangkap) di depan Rumah Makan Sumber Abadi bawakan ki barang”, kemudian terdakwa menuju di depan Rumah Makan Sumber Abadi Kelurahan Macorowali Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sekira pukul 15.25 Wita ARDI datang menghampiri terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang dibeli dari BULE dan ARDI langsung pergi;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi MAIL dengan mengatakan “adami , dimana saya bawakan kemudian MAIL menyampaikan “ketemu di BTN Rapang Permai”, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi RIZALDI DINRI, saksi ANDI FAIZAL dan saksi SUPRIADI masing-masing anggota Satnarkoba Polres Sidenreng Rappang bersama tim menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu di pinggir jalan dekat tembok rumah warga dan hendak melarikan diri namun terdakwa tertangkap, kemudian saksi RIZALDI DINRI, saksi ANDI FAIZAL dan saksi SUPRIADI memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut yang dimana terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari BULE yang akan diberikan kepada MAIL, kemudian saksi RIZALDI DINRI, saksi ANDI FAIZAL juga mengamankan 1 (satu) handphone android merek Vivo Y17 warna hijau army milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel Nomor Lab 1783/NNFV/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si., dkk yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4229 gram, diberi nomor barang bukti 4081/2024/NNF milik RISAL Bin LACRING dengan

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS



Kesimpulan benar semuanya mengandung (+) positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa RIZAL Bin LACCING, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Rumah Makan Sumber Abadi Kelurahan Macorowali Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.30 Wita, MAIL (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via telepon untuk memesana narkotika jenis sabu kepada BULE (belum tertangkap) sebanyak 1½ (satu setengah) gram, kemudian terdakwa menghubungi BULE (belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1½ (satu setengah) gram dan harganya Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya sekira pukul 15.15 Wita, BULE menghubungi terdakwa dengan mengatakan "tunggumi ARDI (belum tertangkap) di depan Rumah Makan Sumber Abadi bawakan ki barang", kemudian terdakwa menuju di depan Rumah Makan Sumber Abadi

*Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS*



Kelurahan Macorowali Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sekira pukul 15.25 Wita ARDI datang menghampiri terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang dibeli dari BULE dan ARDI langsung pergi;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi MAIL dengan mengatakan "adami , dimana saya bawaan kemudian MAIL menyampaikan "ketemu di BTN Rapang Permai", tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wita saksi RIZALDI DINRI, saksi ANDI FAIZAL dan saksi SUPRIADI masing-masing anggota Satnarkoba Polres Sidenreng Rappang bersama tim menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu di pinggir jalan dekat tembok rumah warga dan hendak melarikan diri namun terdakwa tertangkap, kemudian saksi RIZALDI DINRI, saksi ANDI FAIZAL dan saksi SUPRIADI memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut yang dimana terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari BULE yang akan diberikan kepada MAIL, kemudian saksi RIZALDI DINRI, saksi ANDI FAIZAL juga mengamankan 1 (satu) handphone android merek Vivo Y17 warna hijau army milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel Nomor Lab 1783/NNF/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si., dkk yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4229 gram, diberi nomor barang bukti 4081/2024/NNF milik RISAL Bin LACCING dengan Kesimpulan benar semuanya mengandung (+) positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan untuk

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT Mks. tanggal 29 oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 29 Oktober 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZAL Bin LACCING telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZAL Bin LACCING selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) saschet plastik kecil berisikan krsital bening yang diduga

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS



Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto Awal 1,4229 Gram dan berat Netto Akhir 1,3717 Gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Unit Handphone Android bermerk Vivo Y17 warna hijau army dengan Pelindung Case bening lengkap Beserta Simcardnya dengan Nomor IMEI1: 868536072013232 dan Nomor IMEI2: 868536072013224;

**Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa RIZAL Bin LACCING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sdr. tanggal 14 oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Rizal Bin Laccing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** serta **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan krsital bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 1,4229 gram (berat netto akhir 1,3717 gram setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik);

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone android bermerk Vivo Y17 warna hijau Army dengan pelindung case bening lengkap beserta sim cardnya dengan

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS



nomor IMEI 1: 868536072013232 dan nomor IMEI 2:  
868536072013224;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 135/Akta.Pid/ 2024/PN Sdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sdr. tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 16 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Sdr. tanggal 14 Oktober 2024 tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Rizal Bin Lacing tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba

*Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS*



yaitu "tanpa hak menjadai perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sudah tepat dan benar, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilanggar oleh Terdakwa telah mengacu pada fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tersebut, dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menyangkut hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, karena sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut serta telah mencerminkan/memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti tetap mengacu pada pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi juga mempertimbangkan, bahwa tujuan penghukuman atau ppidanaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tinggi bukanlah suatu pembalasan akan tetapi lebih diutamakan untuk memberi efek jera yang bersifat edukatif, korektif dan freventif dengan maksud dikemudian hari terpidana dapat berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan yang serupa dan dapat dipidana lagi ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak ada hal-hal baru lagi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka permintaan banding dari Terdakwa harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 146/Pid Sus/2024/PN sdr. tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh kami Rerung Patong Loan, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua , H. Winarno, S.H. M.H., dan Frangki Tambuwun, S.H., M.H. masing-masing

*Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/PT.MKS*



sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Makmur, S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Winarno, S.H., M.H..

Rerung Patong Loan, S.H. M.H.


. ttd.

Frangki Tambuwun S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Makmur, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1323/PID.SUS/2024/P.T.MKS  
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3870350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)